

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masifnya perkembangan teknologi dari masa ke masa memperlihatkan bahwa teknologi telah banyak membantu memenuhi kebutuhan manusia di seluruh penjuru dunia. Eksistensi teknologi berbasis jaringan internet yang berkembang secara pesat memperkenalkan manusia kepada dunia digital. Digitalisasi yang berkaitan erat dengan teknologi tentunya mengandalkan jaringan internet untuk dapat mempermudah aktivitas manusia yang di antaranya adalah untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyalurkan kreasi. Transformasi teknologi seperti ini yang kemudian membuka jalan bagi manusia agar lebih produktif dalam menuangkan dan menghasilkan gagasan-gagasan, ide-ide, serta karya-karya. Manusia yang cenderung memiliki sisi kreatif dalam dirinya dapat terbantu dengan adanya teknologi sebab lebih dimudahkan dalam menyalurkan kreativitasnya.

Manusia dilahirkan dengan pikiran, akal budi, bahkan kemampuan yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu karya. Kemampuan manusia diasah dan dikembangkan sehingga mampu menghasilkan sebuah kreasi dan karya yang sudah sepatutnya dihormati serta diapresiasi sebab merupakan ekspresi dari kreativitas pribadi manusia tersebut.¹ Hasil dari pemikiran dan kemampuan dalam mengekspresikan sesuatu yang sepenuhnya menjadi milik

¹ Emma Valentina Teresha Senewe, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 2 No. 2, 2015, halaman 12.

individu manusia disebut sebagai kekayaan intelektual.² Adanya kekayaan intelektual diikuti dengan kehadiran Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta ataupun penemu atas suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.³ Hak Kekayaan Intelektual terlahir sebagai pengakuan hak agar tiap-tiap manusia dapat memperoleh serta menggunakan manfaat dari hasil olah pikir dan/atau kreativitas intelektualnya. Maka demikian, kemunculan Hak Kekayaan Intelektual bermula dari adanya interpretasi atas perlunya suatu bentuk apresiasi khusus terhadap karya intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seseorang, serta hak yang timbul dari karya yang dihasilkan tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak untuk mengeksplorasi kemampuan daya pikir manusia yang menunjang kegiatan kreatif dalam bidang seni dan sastra ataupun bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang selanjutnya diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai wujudnya, yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia, serta mengandung nilai ekonomi.⁴ David Bainbridge memberikan konsepsinya mengenai kekayaan intelektual, yakni bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum yang berkaitan dengan upaya kreatif dan reputasi

² Ujung Badru Jaman, dkk, “*Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital*”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2021, halaman 9.

³ Khoirul Hidayah, “*Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*”, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, halaman 2.

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 21-22.

komersial.⁵ Konsep kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh David Brainbridge memperlihatkan adanya keterlibatan hukum dalam perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Berdasar pada konsepsi tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya pemikiran intelektual manusia berupa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah meratifikasi *World Trade Organization (WTO) Agreement* yang di dalamnya tercantum lampiran yang salah satunya mengatur mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*. Hak Kekayaan Intelektual diimplikasikan terhadap hukum kebendaan yang berwujud (*tangible assets*) dan kebendaan yang tak berwujud (*intangible assets*), dengan ruang lingkup yang terdiri atas *Copyrights and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak Terkait) dan *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industrial).⁶ Indonesia sampai dengan saat ini telah melakukan legitimasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diaktualisasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁵ Yoyo Arifardhani, "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*", Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2020, halaman 7.

⁶ Abdul Atsar, "*Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*", Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 20.

Hak Cipta sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dituangkan regulasi hukum perlindungannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merujuk pada Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Hak Cipta mengatur yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana isi ketentuan dalam Pasal 40, di antaranya karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan.

Karya cipta dalam bidang seni salah satunya adalah karya seni rupa yang eksistensinya tentu sudah sangat familiar di kalangan entitas masyarakat, bahkan sangat mudah ditemui keberadaannya dalam setiap mobilitas kehidupan di masa kini. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f, karya gambar sebagai bagian dari karya seni rupa layak untuk diberikan perlindungan hukum, meskipun keberadaan karya cipta gambar tidak perlu dilakukan pendaftaran oleh Pencipta agar mendapat perlindungan hukum, melainkan Pencipta secara otomatis mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan atas karya ciptaannya sesaat setelah karyanya tersebut diciptakan dalam wujud nyata. Kaitannya dengan eksplorasi terhadap karya ciptaannya, Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dapat memperlihatkan dan mengomunikasikan karya gambarnya tersebut kepada publik atau khalayak umum dengan tujuan mendapatkan manfaat secara

ekonomi serta moral, selain itu dilakukannya publisitas karya oleh Pencipta ditujukan agar karya gambarnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Beragam cara dapat dilakukan Pencipta dalam hal pemanfaatan karya cipta gambar, salah satunya yakni dengan melakukan unggahan karya melalui jejaring internet, sehingga publik pun dapat mengakses karya gambar tersebut melalui mesin penelusur.

Seiring dengan intensnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan internet, pengekplorasion sistem perangkat lunak pada program komputer juga semakin masif dilakukan. Pesatnya riset yang dilakukan terhadap perkembangan *Artificial Intelligence* sebagai salah satu transformasi teknologi, mengidentifikasikan bahwa kemampuan *Artificial Intelligence* cukup mumpuni dalam menunjang efisiensi kehidupan manusia. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang merupakan bagian dari sistem komputer berperan mendorong mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin sebagaimana kecerdasan manusia.⁷ Teknologi yang terprogram pada *Artificial Intelligence* membuatnya mampu melaksanakan perintah dengan cara melakukan analisis dan mengolah data yang tersimpan di dalam sistem.⁸ Saat proses mengolah data, *Artificial Intelligence* mengawali dengan melakukan *learning*, kemudian *reasoning*, dan diakhiri dengan *self-correction*, yang mana proses-proses tersebut menunjukkan kemiripan apabila

⁷Hendra Jaya, dkk., "*Kecerdasan Buatan*", Cetakan Pertama, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2018, halaman 3.

⁸I Made Agus Wirawan, "*Metode Penalaran dalam Kecerdasan Buatan*", Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, halaman 7.

disandingkan dengan proses analisis manusia dalam mengambil suatu keputusan.⁹

Era digitalisasi seperti dewasa ini, gambar dan grafik memainkan perannya dalam hal komunikasi, utamanya komunikasi yang berlangsung di dunia maya. Namun demikian, tidak semua orang menguasai kemampuan dalam mendesain grafis maupun mengakses program pada perangkat lunak untuk membuat gambar, sehingga dengan eksistensi *Artificial Intelligence* inilah yang kemudian mempermudah manusia yang ingin belajar menggambar ataupun yang tidak memiliki teknik dan keterampilan menggambar untuk dapat membuat karya seni rupa gambar. *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* sebagai jenis teknologi *Artificial Intelligence* yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat gambar menjadi begitu populer dalam beberapa tahun ke belakang karena akses penggunaannya yang terbilang praktis dan mudah dalam membuat karya seni gambar digital.¹⁰

Perangkat lunak *AI Image Generator* mempergunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dengan cara memproses dan menganalisis elemen-elemen visual dari kumpulan gambar sebagai *dataset*, mempelajari pola-pola visual sehingga dihasilkan gambar yang semirip mungkin sesuai deskripsi teks yang dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak. *AI Image Generator* diberikan *input* berupa *dataset* gambar asli yang

⁹ M. Sobron Yamin Lubis, “Implementasi *Artificial Intelligence* pada *System Manufaktur Terpadu*”, Prosiding Seminar Nasional Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021, halaman 1.

¹⁰ Cheryl Gilliver, “Using Midjourney AI Images Commercially-What You Need to Know”, diakses melalui tautan [Using Midjourney AI Images Commercially Pros & Cons | EC-PR](#), pada 26 November 2023.

didapat dari jutaan gambar yang tersimpan di dalam sistem visualisasi mesin penelusur, yang kemudian oleh *AI Image Generator*, *dataset* tersebut digunakan untuk membuat suatu gambar yang baru.¹¹ Segala kemudahan dan kepraktisan penggunaan yang ditawarkan oleh *AI Image Generator*, menyebabkan banyak masyarakat yang membuat beragam gambar dengan bantuan *AI Image Generator* karena hanya dengan memasukkan deskripsi teks dalam sistem, maka sudah bisa menciptakan gambar yang memiliki kesamaan dengan gambar asli. Proses *generate* dan analisis pola-pola visual pada *AI Image Generator* yang dilakukan sepenuhnya oleh teknologi kecerdasan buatan, mengindikasikan bahwa karya gambar tersebut dihasilkan tanpa adanya olah campur tangan dari manusia atau ketiadaan usaha dari manusia dalam menciptakan karya gambar tersebut.

Dimulai dari awal tahun 2020-an ini masyarakat sering memanfaatkan *AI Image Generator* untuk kepentingan pribadi, yakni hanya untuk hiburan semata. Masyarakat membuat gambar berdasarkan deskripsi teks yang mereka inginkan, kemudian mereka bagikan melalui unggahan sosial media. Selain penggunaan *AI Image Generator* untuk kepentingan pribadi, kini *AI Image Generator* banyak digunakan juga oleh masyarakat untuk kepentingan komersial. Masyarakat menggunakan kemampuan teknologi *Text-to-Image Art AI* untuk menghasilkan gambar, yang selanjutnya gambar tersebut dikomersilkan oleh masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan.

¹¹ Harry Guinness, “*The Best AI Image Generators in 2024*”, diakses melalui tautan <https://zapier.com/blog/best-ai-image-generator/>, pada 27 November 2023.

Beberapa kali ditemui masyarakat yang menawarkan jasa pembuatan gambar dengan menggunakan *AI Image Generator* dengan kisaran harga tertentu. Konsumen biasanya hanya perlu memberikan deskripsi mengenai gambar yang ingin dibuat kepada penjual dan penjual yang selanjutnya akan melakukan proses *input keyword* ke dalam sistem *AI Image Generator* dan melakukan sedikit *finishing* sebelum akhirnya diserahkan kepada konsumen. Ditemui pula pada salah satu Perusahaan Penerbit dan Percetakan Buku, LovRinz, yang menggunakan teknologi *AI Image Generator* untuk membuat gambar yang akan dijadikan sebagai sampul buku terbitannya. Meskipun pemanfaatan *AI Image Generator* dalam menghasilkan gambar tidak secara eksplisit digunakan oleh Penerbit LovRinz untuk dikomersilkan, namun apabila buku yang diterbitkan tersebut menggunakan sampul dengan *AI-Generated Images* dan buku tersebut diperjualbelikan secara masif, maka dapat diidentifikasi penerbit tersebut telah menggunakan gambar yang dihasilkan oleh *AI Image Generator* untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Penggunaan *AI Image Generator* yang banyak dilakukan oleh masyarakat menciptakan lubang kerancuan mengenai penciptaan karya gambar yang dihasilkan oleh teknologi AI. *AI Image Generator* yang sepenuhnya menjalankan tugas dalam memproses data visual sehingga nihil usaha dari manusia dalam menciptakan gambar, memunculkan pertanyaan dalam hal subjek hukum ciptaan karya *AI Generated Image* dan karya gambar hasil *AI Image Generator* sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai regulasi hukum yang mengatur Hak

Cipta di Indonesia. Di samping itu, perkembangan *AI Image Generator* yang diikuti dengan maraknya penciptaan karya *AI Generated Images* yang ditujukan untuk kepentingan komersial, juga menimbulkan kebingungan mengenai pengaturan hukum di Indonesia yang belum secara komprehensif mengatur mengenai komersialisasi karya cipta gambar yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan, juga kaitannya dalam hal upaya perlindungan bagi orang yang menggunakan *AI Text-To-Images Art* tersebut untuk kepentingan komersialisasi.

Berangkat dari beberapa permasalahan yang timbul dari penciptaan karya gambar hasil *AI Image Generator* dan penggunaan ciptaan tersebut oleh masyarakat untuk kepentingan komersial, maka Penulis mencoba untuk menelaahnya ke dalam penelitian yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI KARYA CIPTA GAMBAR HASIL *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IMAGE GENERATOR* DI INDONESIA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam Penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Apakah karya gambar yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* merupakan ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya perlindungan bagi Pencipta yang menggunakan karya gambar hasil *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* untuk kepentingan komersial di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dalam Penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis karya gambar yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan bagi Pencipta yang menggunakan karya gambar hasil *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* untuk kepentingan komersial di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka melalui Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang bermanfaat, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa sumbangsih pemikiran dan acuan evaluasi bagi masyarakat agar lebih mengenali keabsahan karya cipta gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan menurut ketentuan hukum Hak Cipta, sehingga dengan keberadaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, yang juga sebagai pelaku usaha mengenai karya cipta gambar hasil *AI Image Generator* yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersialisasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktik diharapkan dapat turut dijadikan sebagai bahan literasi kepastakaan serta referensi bagi mahasiswa lain yang berencana melakukan penelitian terkait dengan pengaturan hukum komersialisasi karya cipta gambar yang dihasilkan oleh *AI Image Generator* di Indonesia. Secara praktik, hasil dari penelitian ini digunakan pula sebagai syarat kelulusan mahasiswa strata-1 pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan korelasinya dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, pada dasarnya telah banyak dituangkan ke dalam beberapa kajian tulisan ilmiah seperti pada skripsi dan jurnal. Guna menghindari kesamaan permasalahan serta objek dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka Peneliti mencoba menguraikan beberapa ulasan serta analisis mengenai uraian perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang Peneliti lakukan, serta penjelasan dari pembahasan dalam penelitian ini.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Analisis Penelitian
1.	Marcelina Sutanto	Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh	Mengulik terkait penggolongan ciptaan hasil kecerdasan buatan sebagai kekayaan intelektual dan	Objek penelitian ini adalah gambar sebagai suatu karya seni, dengan gambar yang dimaksudkan tersebut dihasilkan dari <i>AI Image</i>	Penelitian ini akan menghasilkan analisis mengenai unsur ciptaan dari karya

		<p>Kecerdasan Buatan¹²</p>	<p>persamaan kecerdasan buatan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan hubungan kerja (<i>works made for hire</i>). Diketahui bahwasanya suatu ciptaan yang dihasilkan dari AI tidak memenuhi aspek subjektif dari suatu ciptaan, akan tetapi ciptaan tersebut memenuhi aspek objektif ciptaan sehingga dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Sistem AI dipersamakan sebagai karyawan berdasarkan doktrin <i>Works Made For Hire</i>, bahwa suatu ciptaan dialokasikan secara langsung kepada pengguna sebab sistem AI</p>	<p><i>Generator</i>. Dari objek penelitian akan dianalisis unsur ciptaan karya hasil <i>AI-Generated Images</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menilik penelitian milik Marcelina Sutanto yang tidak menekankan jenis ciptaan hasil kecerdasan buatan yang dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual, maka terdapat perbedaan mengenai objek penelitian. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini lebih mengarah pada analisis legalitas karya cipta gambar hasil <i>AI Image Generator</i> yang digunakan untuk kepentingan komersial, sedangkan pada penelitian sebelumnya</p>	<p>ciptaan yang terkhusus karya gambar hasil dari <i>AI Image Generator</i> berdasarkan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka demikian, akan dapat diketahui perihal unsur ciptaan pada karya cipta gambar hasil <i>AI Image Generator</i> dan aspek kepemilikan ciptaan tersebut.</p>
--	--	---------------------------------------	--	---	---

¹² Marcelina Sutanto, “*Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*”, Repository Universitas Hasanuddin, 2021, halaman 11.

			merupakan alat pembantu yang mempermudah dalam menghasilkan suatu ciptaan.	memfokuskan terhadap aspek kecerdasan buatan yang dapat dipersamakan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan hubungan kerja.	
2.	Nicholas Glenn Dimas Adilang	Analisis Hak Cipta dari <i>Artificial Intelligence Generated Works</i> dalam Bentuk <i>Text-to-Images Art</i> dalam Hukum Hak Cipta Indonesia ¹³	Penelitian dilakukan dalam hal mengkaji ruang lingkup Hak Cipta dan Fiksasi pada <i>Text-to-Image Art</i> yang merupakan hasil dari <i>AI Generated Works</i> . Telaah mengenai unsur <i>originality</i> dan <i>fixation</i> dalam <i>Text-to-Image Art</i> dilakukan agar mengetahui adanya hasil usaha intelektual Pencipta dalam bentuk materil yang nyata pada proses pembentukan karya yang juga didasarkan pada doktrin	Penelitian sebelumnya secara spesifik mengkaji mengenai <i>Text-to-Images Art</i> sebagai ciptaan yang dihasilkan oleh <i>AI Generated Works</i> dalam hukum Hak Cipta di Indonesia berdasarkan analisis <i>authorship</i> dan <i>ownership</i> . Penelitian milik Nicholas menelaah pula terkait perbedaan doktrin <i>Authorship</i> terhadap perlindungan <i>AI Generated Works</i> pada negara-negara Common Law. Sedangkan, apabila disandingkan dengan Penelitian Peneliti, maka perbedaan nampak pada fokus	Hasil dari penelitian ini akan diketahui unsur ciptaan dari karya seni gambar yang dihasilkan oleh <i>AI Image Generator</i> ditinjau dari pengaturan hukum Hak Cipta di Indonesia. Dihasilkan pula analisis terkait pengaturan hukum karya cipta gambar hasil <i>AI Image Generator</i> yang digunakan untuk tujuan

¹³ Adilang, Nicholas G. D. “Analisis Hak Cipta dari *Artificial Intelligence Generated Works* dalam Bentuk *Text-to-Images Art* dalam Hukum Hak Cipta Indonesia”, Repository Universitas Indonesia, 2022, halaman 6.

			<i>authorship</i> dan <i>ownership</i> di Indonesia dan internasional.	penelitian yakni penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia yang belum secara komprehensif mengatur mengenai komersialisasi karya cipta gambar yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan.	komersialisasi.
3.	Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, Rika Ratna Permata	Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia ¹⁴	Meneliti kaitannya dengan keabsahan perlindungan hukum karya hasil kecerdasan buatan yang tidak melibatkan campur tangan manusia dalam proses pembuatannya, dari penelitian milik Rizki Fauzi, dkk dinyatakan bahwa hasil karya kecerdasan buatan tidak memiliki keabsahan untuk	Letak perbedaan penelitian pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian milik Rizki Fauzi, dkk meninjau keabsahan segala jenis karya hasil dari kecerdasan artifisial yang diadopsi dari ketentuan hukum Undang-Undang Hak Cipta serta menganalisis masa depan Hukum Hak Cipta di Indonesia yang ditinjau dari perbandingan hukum hak cipta dengan Uni Eropa. Berbeda halnya dengan penelitian	Dalam penelitian ini dihasilkan analisis terkait klasifikasi ciptaan dalam bentuk karya seni gambar yang dihasilkan oleh <i>AI Image Generator</i> berdasarkan ketentuan hukum Hak Cipta di Indonesia serta analisis mengenai pengaturan perlindungan hukum

¹⁴ Rizki Fauzi, dkk., “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia”, CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No.1, 2022, halaman 121

			dilindungi secara hukum. Selanjutnya, terkait pengaturan hukum Hak Cipta di masa mendatang, masih diperlukan regulasi khusus penggunaan kecerdasan buatan, selain Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada.	ini yang lebih memfokuskan pada telaah objek penelitian karya cipta ‘gambar’ hasil <i>AI-Generated Images</i> yang dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta terkait pengaturan hukum komersialisasi karya cipta gambar hasil <i>AI Image Generator</i> .	terhadap karya cipta gambar hasil <i>AI Image Generator</i> yang digunakan untuk kepentingan komersial di Indonesia.
--	--	--	---	---	--

Tabel 1.1.

Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan serta tujuan penelitian yang ingin dikaji pada penelitian ini, maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah dalam penelitian yang diarahkan untuk menelaah aktualitas fakta berdasarkan logika kajian hukum dalam perspektif normatif.¹⁵ Dilakukannya penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum dan norma hukum positif sebagai objek kajian, kemudian menjabarkan koneksitas antara regulasi

¹⁵ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 19.

hukum dengan perkembangan isu hukum yang diteliti, serta menelaah putusan-putusan hukum yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum.¹⁶ Melalui pendekatan kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif, maka dimungkinkan bagi Peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan sebagai evaluasi dan eksplanasi pembangunan hukum, baik hukum dari segi sistem nilai dan norma yang diidealkan dan hukum dalam implementasi konseptual yang sistematis.¹⁷

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kaidah-kaidah hukum dan tata hukum positif sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengkaji konsepsi hukum sebagai suatu norma yang menjadi pedoman perilaku dalam pergaulan hidup manusia,¹⁸ yang khususnya berkenaan dengan penggunaan hasil karya intelektualitas ciptaan *AI Text-To-Images Art* secara komersial, serta mengenai upaya perlindungan bagi masyarakat yang melakukan komersialisasi atas karya *AI Generated Image*. Berdasarkan sistem norma hukum yang dijadikan sebagai penelitian, maka dapat dihasilkan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan bagaimana sepatutnya suatu peristiwa dilakukan menurut hukum.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, KENCANA, Jakarta, 2016, halaman 30.

¹⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 48.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dianalisis pada penelitian ini, maka pendekatan yang tepat digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan penelitian yang meninjau permasalahan yang bersangkutan berdasarkan regulasi hukum yang dilegitimasi dan diundangkan oleh pejabat maupun lembaga yang diberi kewenangan.¹⁹ Berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan telaah secara menyeluruh terhadap kesesuaian kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Digunakan pula pendekatan lain dalam penelitian yakni pendekatan konseptual yang merujuk terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi, yakni yang berkaitan dengan karya gambar hasil *AI Image Generator* sebagai ciptaan.

1.6.3. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Dilakukannya penelitian tentunya membutuhkan sumber data yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data utama

¹⁹ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. “*Ragam Metode Penelitian Hukum*”, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, halaman 25.

²⁰ Muhaimin, *Op.Cit.*, halaman 57.

dalam penyusunan penelitian hukum normatif berasal dari data kepustakaan. Sumber data kepustakaan dapat dipahami sebagai data sekunder yang merupakan data yang berasal dari literatur atau bahan pustaka yang berkorelasi dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum normatif mencakup beberapa bahan hukum, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dasar penelitian berupa aturan atau regulasi yang dibuat dan disahkan oleh kelembagaan negara yang memiliki otoritas untuk mengundangkannya atau dengan kata lain bahan hukum yang bersifat otoritatif.²¹ Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil publisitas penelitian hukum yang bukan termasuk catatan atau dokumen resmi negara. Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, di antaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait; dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-

²¹ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk., *Op.Cit.*, halaman 31.

05.TI.03.02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC
(Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ialah bahan hukum yang diperlukan guna melengkapi analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil publisitas penelitian hukum yang bukan termasuk catatan atau dokumen resmi negara.²² Penyusunan penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal-jurnal penelitian ilmiah hukum yang mengulas isu-isu hukum yang relevan dengan rumusan masalah, termasuk juga skripsi hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²³ seperti halnya dalam penelitian ini yang mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan pembahasan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan data penelitian yang berasal dari bahan bukan hukum yang memberikan petunjuk dalam membantu serta menunjang penyelesaian permasalahan yang menjadi obyek

²² *Ibid.*, halaman 33.

²³ Muhaimin, *Op.Cit.*, halaman 64.

kajian.²⁴ Digunakan bahan non hukum dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dengan Bapal Krisna selaku pegawai Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Jawa Timur.

1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini, maka pengumpulan data dan bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni melalui proses peninjauan literatur tertulis yang berupa bahan/dokumen hukum dari berbagai publisitas yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan ditempuh dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dilanjut dengan menginventarisasi dan memilah bahan hukum yang dibutuhkan guna menunjang penelitian, dan yang kemudian Peneliti akan menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis.²⁵ Sedangkan, proses pengumpulan bahan non hukum diperoleh melalui wawancara.

Teknik pengumpulan data penelitian dengan wawancara dimaksudkan untuk melangsungkan kegiatan tanya jawab secara langsung antara Peneliti dengan narasumber atau responden atau

²⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, halaman 36

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, halaman 66.

informan sehingga akan diperoleh informasi sehubungan dengan pengungkapan permasalahan yang menjadi objek penelitian.²⁶ Wawancara sebagai sumber data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh secara langsung dari sumber yang berkenaan dengan suatu fenomena yang sedang diteliti, yang selanjutnya Peneliti melakukan pengolahan terhadap data hasil wawancara tersebut guna menunjang analisis permasalahan.²⁷ Berkenaan dengan penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber Bapak Krisna selaku pegawai Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Jawa Timur.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data kualitatif pada penelitian ini merujuk pada suatu metode analisis deskriptif terhadap rumusan masalah yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maupun literatur/buku bacaan atau pendapat pakar hukum. Penelitian hukum kualitatif sebagaimana pada penelitian ini melangsungkan kegiatan pengolahan data dengan cara sistemasi dan klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis guna mempermudah tugas analisis data serta konstruksi hukum yang diinginkan oleh Peneliti.²⁸

Metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengacu pada kegiatan analisis terhadap pendekatan kualitatif yang mempergunakan

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, "*Op.Cit.*", halaman 90.

²⁷ Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, halaman 106.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 2000, halaman 29.

data primer serta data sekunder, yang kemudian data dikaji secara deskriptif berdasarkan materi maupun struktur peraturan hukum positif, yaitu dengan mendefinisikan dan menelaraskan isi aturan hukum positif yang dijadikan rekomendasi dalam mengungkapkan isu hukum yang menjadi objek kajian.²⁹ Metode deskriptif analitis yang digunakan dalam analisis penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi komersialisasi karya intelektual ciptaan yang dihasilkan oleh *AI Image Generator*.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, sehingga diperoleh hasil pemikiran yang tepat dan terarah. Penelitian yang diangkat dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI KARYA CIPTA GAMBAR HASIL *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IMAGE GENERATOR* DI INDONESIA”** disusun secara sistematis menjadi 4 bab, dengan setiap bab yang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang menguraikan secara umum dan menyeluruh perihal topik dan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian. Bab Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 107

yang berkaitan dengan isu hukum penelitian, serta metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum. Bab Pendahuluan sebagai bagian dari pengantar disusun untuk memudahkan Para Pembaca dalam memahami secara garis besar isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab Kedua, dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah pertama, yakni mengenai karya gambar yang dihasilkan oleh *AI Image Generator* sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab Ketiga, dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah kedua, yakni perihal upaya perlindungan bagi Pencipta yang menggunakan karya gambar hasil *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* untuk kepentingan komersial di Indonesia. Bab ini terdapat 2 sub bab pembahasan dengan sub bab pertama membahas mengenai upaya perlindungan preventif bagi Pencipta yang menggunakan karya *AI Generated Images* untuk kepentingan komersial, serta sub bab kedua yang membahas mengenai upaya perlindungan represif bagi Pencipta yang menggunakan karya *AI Generated Images* untuk kepentingan komersial.

Bab Keempat, yakni bab penutup yang terdiri atas 2 sub bab meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dianalisis dalam bab-bab sebelumnya serta saran atas permasalahan yang dibahas. Maka demikian, bab keempat ini merupakan

bagian terakhir dari penelitian sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang ditelaah dalam penelitian.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan kepustakaan yang menunjang analisis kajian objek penelitian dan pokok permasalahan yakni di berbagai perpustakaan, baik di dalam dan di luar Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dilakukannya penelitian ini juga disesuaikan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, sehingga ditentukan pula lokasi penelitian yang merupakan tempat diperolehnya data yang mendukung analisis permasalahan yakni di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual diadopsi dari terjemahan bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* yang dapat dimaknai sebagai hak ekonomis seorang penemu atau pencipta yang diberikan oleh negara atas sesuatu yang dihasilkan dari

³⁰ Surya Prahara, “*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis*”, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2021, halaman 3.

kemampuan intelektual manusia (*creation of mind*).³¹ Secara historis, pendefinisian Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai sebuah lembaga internasional yang berada di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan fokus pada bidang Kekayaan Intelektual. Menurut WIPO, Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi pemikiran yang mencakup invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam lingkup perdagangan.³²

Tidak jauh berbeda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia memberikan pengertian terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak untuk memperoleh perlindungan hukum dengan mempergunakan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³³ Pengertian Hak Kekayaan Intelektual lebih umum dikemukakan oleh WTO yang memaknainya sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang,

³¹ Surya Prahara, "*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis*", LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2021, halaman 3.

³² Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Setara Press, Malang, 2017, hal. 2.

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., "*Kekayaan Intelektual*", diakses melalui <https://www.dgip.go.id/> pada 3 Desember 2023.

maupun lembaga atas kreasi yang dihasilkan melalui pikiran mereka.³⁴

Hak yang dimaksudkan dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kebebasan, kebolehan, serta kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hukum atau perbuatan yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Korelasi yang erat antara hak dan hukum mengindikasikan hak sebagai hukum subjektif yang lahir karena keberadaan hukum objektif sebagai landasan hukum yang memunculkan hak sehingga disebut hak hukum (*legal right*). Diketahuinya konsep mengenai hak hukum, maka hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual disebut sebagai hukum objektif, sedangkan hukum subjektif dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang dimiliki pemilik atau pemegang kekayaan intelektual atas karya intelektual yang terwujud berdasarkan hukum hukum objektif.³⁵

Istilah kekayaan dalam anotasi Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan dari bahasa Inggris yakni *property*. Kata *property* diartikan sebagai milik atau barang-barang yang dimiliki (kepemilikan). Namun, *property* sengaja diartikan sebagai kekayaan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa

³⁴ Rohaini, dkk., “*Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*”, Pusaka Media, Bandarlampung, 2023, halaman 3.

³⁵ *Ibid.*, halaman 5.

kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau menjadi kepemilikan dari seseorang. Maka dari itu, istilah *property* layak apabila diartikan menjadi kekayaan karena istilah milik berkonotasi statis, sedangkan kekayaan lebih bersifat dinamis. Perihal kebendaan yang dimiliki akan diubah menjadi kekayaan yakni manakala nilai ekonomi dari suatu kebendaan tersebut dimanfaatkan seperti dijual.³⁶

Istilah intelektual yang diambil dari terjemahan kata *intellectual* dalam bahasa Inggris adalah kemampuan penalaran atau kemampuan pikiran untuk bernalar. Setiap orang dapat belajar dan berlatih untuk mengasah daya intelektualnya sehingga mampu untuk menciptakan suatu karya kreatif dan inovatif, serta bernilai ekonomi.³⁷ Keberadaan kekayaan intelektual diwujudkan oleh kemampuan intelektual manusia. Karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektualitas manusia di antaranya dapat berupa karya-karya dalam bidang seni dan sastra, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki nilai moral, nilai praktis, dan nilai ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau

³⁶ Surya Prahara, *Op.Cit.*, halaman 8.

³⁷ Rohaini, dkk., *Op.Cit.*, halaman 4.

kreativitas dari seseorang, sekelompok orang, ataupun lembaga yang dapat menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat dan berguna bagi manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, Hak Kekayaan Intelektual terlahir sebagai pengakuan hak agar tiap-tiap manusia dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari hasil olah pikir dan/atau kreativitas intelektual.³⁸ Hasil karya intelektual tidak mungkin tercipta begitu saja, intelektualitas yang bersifat kreatif dan eksploratif terwujud setelah melalui pengorbanan waktu, usaha, yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran, namun juga upaya fisik serta mental, yang oleh karena pengorbanan tersebut hendaknya karya intelektual dipandang sebagai sebuah objek yang memiliki sebuah nilai dan patut untuk diberikan perlindungan secara hukum.³⁹

Hak Kekayaan Intelektual bersifat khusus yang disebabkan adanya hak hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk rentang waktu tertentu mendapat perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak hasil karya intelektualnya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Karya yang dihasilkan dari olah pikir intelektual melekat pula manfaat

³⁸ Abdul Atsar, *Op.Cit.*, halaman 3.

³⁹ Sujana Donandi, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", Deepublish, Yogyakarta, 2019, halaman 14.

ekonomi yang dapat dinikmati untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian membuat nilai ekonomi yang melekat tersebut memunculkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.⁴⁰ Maka demikian, Hak Kekayaan Intelektual diwujudkan dari hasil olah pikir intelektual manusia dalam bentuk nyata melalui pendayagunaan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang berguna bagi kehidupan manusia, dan atas eksistensinya tersebut, suatu Hak Kekayaan Intelektual dapat diletakkan nilai ekonomi.

1.7.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual sebagai sistem hukum memberikan apresiasi dan perlindungan bagi para pencipta, pendesain, inventor, dan pemegang karya intelektual atas hasil intelektualitasnya. Tidak dapat dipungkiri, eksistensi Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam hubungan manusia dengan negara sebab negara dapat memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sehingga masyarakat dapat terbantu dalam melakukan komersialisasi suatu kekayaan intelektual, terlebih lagi dengan terjadinya globalisasi ekonomi khususnya pada aspek perdagangan dan industri, maka diikuti pula dengan globalisasi Hak Kekayaan Intelektual yang mendorong setiap

⁴⁰*Ibid.*, halaman 15.

negara untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi manusia.⁴¹

Lika-Liku perkembangan Hak Kekayaan Intelektual sukar dipisahkan dari keberadaan TRIPs. TRIPs yang merupakan salah satu lampiran kesepakatan dalam *GATT-General Agreement on Tariff and Trade* mulai diberlakukan pada saat Indonesia turut menandatangani kesepakatan tersebut pada tahun 1994, yang kemudian Indonesia melakukan ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian TRIPs merupakan dokumen yang krusial serta bersifat komprehensif dalam melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual sebab di dalamnya diatur ketentuan standar minimum dan fleksibilitas dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mewajibkan setiap negara anggota agar menerapkannya dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.⁴² Negara Indonesia melakukan upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga mengakibatkan munculnya ruang lingkup Hak

⁴¹ Abdul Atsar, *Op.Cit.*, halaman 4-5.

⁴² Yoyo Arifardhani, *Op.Cit.*, halaman 26-27.

Kekayaan Intelektual yang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

a. Menurut TRIPs

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual secara umum mengacu pada TRIPs yang merupakan perjanjian yang mengatur perumusan ketentuan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual di bawah komando WTO. Berikut beberapa elemen kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan berdasarkan TRIPs, yang di antaranya Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya; Merek Dagang; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Rangkaian Elektronika Terpadu; Perlindungan Rahasia Dagang; dan Pengendalian terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat.⁴³

b. Menurut WIPO

Cikal-bakal WIPO telah ada sejak tahun 1883, yang kemudian WIPO diadopsi untuk masuk menjadi bagian dari organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan penegakan serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, sehingga akan berdampak pada keseimbangan antara stimulasi kreativitas dengan perlindungan hukum terhadap

⁴³ Abdul Atsar, *Op.Cit.*, halaman 21.

kepentingan moral dan ekonomi dari pemilik kekayaan intelektual. Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979, yang kemudian konvensi tersebut diperbarui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.⁴⁴ Secara garis besar, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua cabang, yakni sebagai berikut: a) Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Terkait (*Related Rights*); dan b) Hak atas Kekayaan Industri, yang meliputi (i) Paten; (ii) Merek; (iii) Desain Produksi Industri; dan (iv) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang.

c. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman termaktub dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Negara memberikan Hak Kekayaan Intelektual kepada pemulia tanaman atau

⁴⁴ Yoyo Arifardhani, *Op.Cit.*, halaman 23-24.

pemegang Perlindungan Varietas Tanaman agar dapat memegang kendali dan mendapatkan manfaat dari bahan perbanyakannya dan hasil yang dipanen dari suatu varietas tanaman yang baru, yang dapat digunakan secara eksklusif dalam jangka waktu tertentu menurut ketentuan undang-undang. Kultivar yang akan didaftarkan perlindungannya harus telah memenuhi beberapa karakteristik yang di antaranya baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberikan nama.⁴⁵

2. Rahasia Dagang

Regulasi hukum mengenai Rahasia Dagang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menerangkan bahwa Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dalam bidang teknologi dan/atau dagang, mempunyai nilai ekonomis sebab berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiannya oleh Pemilik Rahasia Dagang. Objek Rahasia Dagang berupa metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lainnya

⁴⁵ Tim Lindsey, dkk., "*Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*", Asian Law Group & PT Alumni, Bandung, 2022, halaman 236-237.

dalam bidang teknologi dan/atau bisnis.⁴⁶ Perlindungan Rahasia Dagang berlangsung secara otomatis dan tanpa batas waktu masa perlindungan, dalam artian sepanjang rahasia tersebut dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik, maka rahasia tersebut patut untuk dilindungi dan tidak boleh dilanggar.

3. Desain Industri

Indonesia telah mengatur ketentuan Desain Industri sebagai kekayaan intelektual yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri merupakan pola yang berupa bentuk, komposisi garis atau warna, atau gabungan dari garis dan warna yang digunakan untuk memproduksi barang secara repetitif. Desain Industri merupakan perwujudan kombinasi unsur *usability* (kemudahan dalam menggunakan produk) dengan unsur estetika dalam suatu barang atau produk.⁴⁷

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Negara Indonesia telah melegalisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu agar negara dapat memberikan

⁴⁶ Sujana Donandi, *Op.Cit.*, halaman 97.

⁴⁷ Khoirul Hidayah II, *Op.Cit.*, halaman 137

hak eksklusif kepada Pendesaian atas hasil kreasinya berupa Sirkuit Tata Letak Terpadu yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, di mana Pendesain dapat menggunakan sendiri hasil kreasinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain agar dapat melaksanakan hak tersebut.⁴⁸ Sebagaimana pengaturan Pasal 4 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, dapat diketahui hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan dengan jangka waktu perlindungannya diberikan selama 10 tahun yang dimulai sejak dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

5. Hak Cipta

Regulasi hukum Hak Cipta dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif dari Pencipta muncul secara otomatis ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Selaras dengan isi Pasal 1 angka 1, Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurasi pembatasan

⁴⁸ Tim Lindsey, dkk., *Op.Cit.*, halaman 233-234.

sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Dikarenakan hak cipta muncul secara otomatis, maka perlindungan hak cipta timbul bukan karena dilakukannya pendaftaran, melainkan sejak saat suatu hasil karya intelektualitas itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata.⁴⁹

6. Paten

Perlindungan Hak Paten di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak Paten sebagai hak eksklusif diberikan kepada Inventor atas hasil Invensinya dalam bidang teknologi. Invensi dapat diartikan sebagai ide Inventor yang diwujudkan ke dalam suatu rangkaian kegiatan pemecahan masalah yang terkhusus di bidang teknologi yang dapat berupa produk ataupun proses. Invensi baru akan diberikan perlindungan Hak Paten setelah memenuhi syarat di antaranya ada unsur kebaharuan, mengandung langkah inventif, dan harus dapat diterapkan dalam proses produksi.⁵⁰

Paten yang terbagi menjadi Paten dan Paten Sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama

⁴⁹ Surya Prahara, *Op.Cit.*, halaman 40-41.

⁵⁰ Khoirul Hidayah I, *Op.Cit.*, halaman 92.

20 (dua puluh) tahun untuk Paten sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1), sedangkan terhadap perlindungan Paten Sederhana berdasarkan aturan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Paten diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut tidak dapat diperpanjang.

7. Merek

Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Objek dari merek adalah karya-karya diwujudkan dalam tanda (baik berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna) yang memiliki tanda pembeda dengan merek lain dan dapat digunakan dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Memiliki daya pembeda yang dimaksudkan dalam suatu merek adalah memiliki kekuatan sebagai tanda (bersifat unik, khusus, dan tidak membingungkan) yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang sejenis.⁵¹

⁵¹ Sujana Donandi, *Op.Cit.*, halaman 76.

Merek diberikan perlindungan selama jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan permohonan merek dan perlindungan tersebut dapat diperpanjang apabila telah lewat rentang waktu 10 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

8. Indikasi Geografis

Sama halnya dengan pengaturan hukum terhadap merek, indikasi geografis diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Aturan yang termaktub dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek menerangkan bahwa,

“Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu terhadap barang yang dihasilkan.”

Tanda yang menunjukkan indikasi asal suatu barang ini digunakan untuk barang-barang yang berupa produk olahan, hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang menjadi ciri khas suatu daerah. Indikasi Geografis yang telah dilakukan pendaftaran

akan terdapat dalam Daftar Umum Indikasi Geografis dan tidak dapat berubah menjadi milik umum.⁵²

1.7.2. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta

1.7.2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta sebagai bagian dari ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual krusial untuk dipahami, sebab Indonesia sebagai negara yang produktif dalam menghasilkan karya intelektual tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari upaya-upaya plagiarisme dan pembajakan. Upaya perlindungan terhadap Hak Cipta telah dilakukan oleh Negara Indonesia melalui pengaktualisasian payung hukum terkait Hak Cipta. Secara yuridis formal, konstruksi Hak Cipta diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1912, yang pada waktu itu bertepatan dengan diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600)* yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 September 1912. Kendati demikian, ketentuan-ketentuan dalam *Auteurswet* pada waktu itu belum sepenuhnya ditegakkan dan diberlakukan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pengaturan *Auteurswet* 1912 masih dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal 2 Aturan

⁵² Abdul Atsar, *Op.Cit.*, halaman 23.

Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵³

Pengimplementasian *Auteurswet* kemudian disesuaikan dengan kebutuhan cita-cita hukum nasional yang ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menggantikan *Auteurswt* 1992. Pada perkembangannya, improvisasi ketentuan hukum nasional dilakukan langkah demi langkah untuk selalu dapat menyeimbangkan perlindungan penciptaan dan penyebarluasan kreasi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 selanjutnya mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Beberapa tahun setelahnya, Undang-Undang Hak Cipta kembali dilakukan perubahan melalui legitimasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta memberikan definisi autentik terhadap apa yang dimaksud dengan Hak Cipta.

⁵³ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, halaman 20-21.

⁵⁴ Yoyo Arifardhani, *Op. Cit.*, halaman 69.

Suatu ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, dalam artian prinsip perlindungan Hak Cipta berkenaan dengan perwujudan atau fiksasi dari suatu hasil olah pikir manusia, misalnya perwujudan karya sastra, lagu, lukisan, tarian, dan lain sebagainya. Berdasarkan prinsip ide yang berwujud (*fixation of idea*), terdapat beberapa prinsip turunan lainnya yang di antaranya suatu ciptaan harus mengandung unsur keaslian agar dapat dinikmati hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang. Suatu ciptaan dianggap asli atau orisinal bila bentuk perwujudannya bukan berupa hasil jiplakan atau plagiat dari suatu ciptaan lain yang telah terlebih dahulu diwujudkan.⁵⁵ Ciptaan yang masih berupa ide atau pikiran atau gagasan saja bukan merupakan ciptaan.

Hak Cipta timbul dengan sendirinya, dalam artian eksistensi Hak Cipta timbul saat pencipta mewujudkan ide atau hasil olah pikirnya dalam suatu bentuk yang berwujud. Ciptaan yang berwujud dapat memperoleh Hak Cipta tanpa dilakukannya tindakan lanjutan seperti menerbitkan dan menyebarkan karya cipta atau memohonkan pencatatan ciptaan kepada lembaga pemerintahan yang berwenang. Dapat dipahami bahwa pencatatan atas ciptaan bukan merupakan

⁵⁵ Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta*", Cetakan Keenam, PT. Alumni, Bandung, 2022, halaman 104-105.

suatu kewajiban bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab perlindungan suatu ciptaan muncul sejak saat ciptaan itu terwujud dalam bentuk nyata karena pengajuan pencatatan. Akan tetapi, suatu ciptaan akan lebih bernilai ketika dilakukan pengumuman atau publikasi dicantumkan pula nama atau identitas Pencipta dan dimohonkan pencatatannya.

Pencatatan ciptaan bukan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pada saat pencatatan dilakukan, akan lebih memudahkan dalam hal pembuktian kepemilikan Hak Cipta apabila suatu ketika terjadi sengketa mengenai Hak Cipta.⁵⁶ Maka demikian, terhadap suatu ciptaan yang tercatat maupun yang tidak tercatat sama-sama tetap diberikan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Suatu ciptaan yang dilakukan pengumuman atau publikasi maupun yang tidak dipublikasikan, Hak Ciptanya tetap berada pada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sehingga keduanya tetap akan memperoleh Hak Cipta sesuai dengan pengaturan undang-undang yang berlaku.⁵⁷ Hak Cipta menjadi hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya, sehingga orang lain tidak mempunyai hak untuk itu, kecuali dengan

⁵⁶ Sutrisno, "*Hukum Bisnis: Suatu Pengantar*", Edisi Revisi, 2015, halaman 160.

⁵⁷ Rohaini, *Op. Cit.*, halaman 52.

seizin dari Pencipta. Selain itu, Hak Cipta bukan suatu hak yang berlaku secara absolut dan bukan hak yang berkenaan dengan hak saja, sebab Hak Cipta bersinggungan pula dengan kewajiban sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Hak Cipta, bahwasanya Hak Cipta dibatasi oleh pengaturan peraturan perundangan-undangan.⁵⁸

Hak khusus yang terikat dalam Hak Cipta mencakup pula kegiatan mengalihkan, mentransfer serta mentransformasikan ciptaan dengan cara dan sarana tertentu.⁵⁹ Maka dari itu, Pencipta sebagai pihak yang berhak atas Hak Cipta memiliki hak monopoli terhadap ciptaannya sebagai perwujudan kreasi intelektualitasnya yang patut untuk dilindungi.

1.7.2.2. Ciptaan yang Dilindungi

Hak Cipta diletakkan terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait yang dimiliki oleh warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia, serta setiap ciptaan dan produk hak terkait yang dimiliki oleh bukan warga negara, bukan penduduk, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kalinya dilakukan Pengumuman Ciptaan di wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta telah telah merincikan ciptaan-ciptaan yang mendapatkan perlindungan.

⁵⁸ Eddy Damian, *Op.Cit.*, halaman 110.

⁵⁹ Surya Prahara, *Op.Cit.*, halaman 44.

Sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual, Hak Cipta memiliki lingkup objek perlindungan yang cukup luas, sebagaimana tercermin dalam aturan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lebih terperinci lagi mengenai jenis-jenis ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana termaktub pada Pasal 40 ayat (1) undang-undang ini yang berbunyi:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video, dan
- s. Program Komputer.”

Selain perincian terhadap ciptaan-ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur terkait ciptaan yang tidak dapat diberikan perlindungan Hak Cipta, yang di antaranya dapat dilihat pada Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta.

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan;
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta membebaskan semua orang siapapun itu untuk dapat menggunakan serta mengumumkan, bahkan memperbanyak hasil karya tersebut untuk berbagai keperluan, sepanjang dimanfaatkan masih dengan cara-cara yang benar sesuai

dengan regulasi hukum yang berlaku.⁶⁰ Terdapat beberapa hasil karya yang bukan merupakan ciptaan pribadi seseorang, melainkan ciptaan dalam kualitasnya sebagai pejabat yang kewenangannya diberikan oleh Negara. Selain yang tertuang pada Pasal 41, Undang-Undang Hak Cipta mengatur beberapa hasil karya lain yang tidak dapat diberikan Hak Cipta, yang berdasarkan isi aturan Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, menerangkan bahwa tidak terdapat Hak Cipta terhadap hasil karya yang berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Negara Indonesia yang dikenal dengan keberagaman suku dan budaya melahirkan banyak macam ekspresi budaya tradisional dari masing-masing suku daerah. Budaya tradisional yang sudah lama eksis di kalangan masyarakat daerah terkadang tidak diketahui perlindungan ciptaannya dipegang oleh siapa, oleh sebab itu Negara Indonesia melalui Undang-Undang Hak Cipta, utamanya dalam ketentuan Pasal 38, menyatakan dalam hal ekspresi budaya tradisional tetap memperoleh Hak Cipta dengan pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut adalah Negara. Selain

⁶⁰ Sutrisno, *Op.Cit.*, halaman 158.

ekspresi budaya tradisional, terhadap ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan belum dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut, maka Negara-lah yang memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut demi melindungi kepentingan dari Pencipta, sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

1.7.2.3. Pemegang Hak Cipta

Dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai subjek Hak Cipta adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, yakni yang dimaksud dengan Pencipta sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2. Undang-undang ini adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian yang dikemukakan dalam Undang-Undang Hak Cipta memperlihatkan bahwa Pencipta dapat merupakan orang perseorangan ataupun beberapa orang yang karena hasil olah pikirnya, telah memunculkan suatu karya cipta dalam wujud nyata yang memiliki ke-khas-an dalam karya ciptanya tersebut yang tidak mudah untuk ditiru.⁶¹ Kendatipun, definisi Pemegang Hak Cipta berdasarkan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 4. Undang-Undang Hak Cipta adalah pihak yang menerima Hak Cipta secara sah dari Pencipta selaku pemilik,

⁶¹ Surya Prahara, *Op.Cit.*, halaman 47.

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Lebih lanjut, aturan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta merincikan yang dimaksud orang pada pengertian Pencipta meliputi orang yang disebut dalam karya cipta, yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, yang disebutkan secara jelas dalam surat pencatatan ciptaan, serta yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta. Berikut penggolongan subjek Hak Cipta yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta:

1. Pencipta

Pencipta suatu ciptaan adalah sama dengan Pemegang Hak Cipta, dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta itu juga sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lainnya yang menerima hak tersebut lebih lanjut dari orang tersebut di atas.⁶² Beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang yang akan menerima hak atas suatu ciptaan dapat dilakukan oleh Pencipta dengan cara penyerahan atau peralihan lisensi kepada orang atau pihak lain tersebut. Regulasi mengenai lisensi tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta.

⁶² *Ibid.*, halaman 48.

2. Beberapa Pencipta

Karya cipta yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang diciptakan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai Pencipta dari karya cipta tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah orang memimpin dan mengawasi jalannya pembuatan ciptaan. Namun, ketika orang yang dianggap memimpin dan mengawasi pembuatan karya cipta itu tidak ada, maka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2), orang yang menghimpun ciptaan tersebut yang dianggap sebagai Pencipta dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas bagiannya masing-masing.

3. Pemerintah

Seorang pegawai yang melakukan hubungan dinas dengan instansi pemerintah, kemudian ia menciptakan suatu karya cipta yang mana sudah menjadi bagian dari tugas-tugasnya untuk menciptakan suatu karya, maka ia tidak dapat dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena Pemegang Hak Cipta berada di instansi pemerintah, sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Namun, akan menjadi berbeda jika ciptaan tersebut digunakan secara komersial, sebab orang

yang menciptakan suatu karya cipta itu akan mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

4. Badan Hukum

Suatu ciptaan dapat dimungkinkan diciptakan oleh badan hukum, yang demikian dengan kepemilikannya yang dipegang oleh suatu badan hukum. Selain melakukan penciptaan atas suatu karya, ciptaan yang dilakukan pengumuman, pendistribusian, serta komunikasi oleh badan hukum, maka yang dianggap sebagai Pencipta adalah badan hukum. Hal yang demikian tercermin dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta.

1.7.2.4. Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai upaya pemerintah dalam melindungi pengembangan kreativitas nasional yang secara eksplisit memberikan jaminan kepastian hukum beserta perlindungan hak bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Payung hukum Hak Cipta di Indonesia telah mengatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yakni terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Aturan terkait hak moral dan hak ekonomi dirancang untuk memaksimalkan prinsip moral serta prinsip ekonomi yang melekat pada Hak Cipta itu sendiri.

1. Hak Moral

Hak moral sebagai hak yang secara esensial melekat pada diri pribadi Pencipta merupakan aktualisasi perlindungan terhadap keutuhan dan integritas karya ciptaan. Hak moral yang melekat dengan otomatis kepada si pembuat ciptaan juga merupakan jaminan untuk melindungi kehormatan dan reputasi Pencipta di saat karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa seizin darinya. Undang-Undang Hak Cipta telah secara eksplisit mengatur terkait hak moral bagi Pencipta, yang di dalamnya termasuk pula perincian mengenai beberapa hak sebagaimana tercermin pada aturan Pasal 5 ayat (1), yakni:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak moral diberikan sebagai wujud apresiasi serta penghargaan bagi Pencipta atas usaha dan pengorbanannya dalam menghasilkan suatu karya cipta. Eksistensi hak moral yang dimiliki oleh Pencipta secara pribadi membuat hak moral tidak dapat dilakukan pengalihan kepada pihak lain selama

Pencipta atas karya cipta tertentu masih hidup. Untuk itu, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menetapkan cara pengalihan hak moral ciptaan yang dapat dilakukan melalui wasiat ataupun dikarenakan sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan membuat dialihkannya hak moral kepada pihak lain setelah Pencipta meninggal dunia.

2. Hak Ekonomi

Selain hak moral yang melekat pada setiap individu Pencipta secara abadi, terdapat pula hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atas ciptaannya yakni hak untuk memperoleh manfaat dari segi kepentingan ekonomi. Hak ekonomi atas suatu ciptaan yang diwujudkan secara nyata akan memberikan potensi keuntungan bagi Pencipta yang dapat ditakar secara material seperti halnya ketika suatu ciptaan dilakukan penjualan ataupun pendistribusian. Berdasarkan aturan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, beberapa hak ekonomi yang didapat oleh Pencipta atas produk ciptaannya adalah:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;

- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.”

Perlu digarisbawahi bahwa regulasi Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta telah menentukan bahwa terhadap setiap pelaksanaan hak ekonomi atas suatu ciptaan diharuskan telah mendapatkan izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk melakukan hak-hak tersebut, sebab siapapun pihak dilarang menggunakan dan/atau menggandakan karya cipta secara ilegal dan tanpa seizin dari Pencipta.

1.7.2.5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta yang merupakan tujuan dari diterbitkannya regulasi hukum tentang Hak Cipta memberikan penegasan terkait jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dijamin oleh negara, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang lebih terarah apabila ingin mengalihkan Hak Cipta seseorang kepada pihak lain.⁶³ Penggolongan Hak Cipta sebagaimana terdapat dalam aturan Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan perbedaan durasi waktu perlindungan Hak Cipta yang disesuaikan berdasarkan tiap-tiap penggolongan. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang

⁶³ *Ibid.*, halaman 55.

Hak Cipta memberikan perlindungan hak moral bagi Pencipta yang berlaku tanpa adanya batas waktu, dalam artian masa perlindungan hak moral terkait beberapa hal tersebut berlaku selamanya, sepanjang Pencipta masih hidup. Undang-Undang Hak Cipta mengatur pula perincian terkait ketentuan masa berlaku perlindungan hak ekonomi ciptaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwasanya:

“Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

Terkait dengan Hak Cipta yang telah dilakukan pengumuman, namun tidak diketahui siapa Penciptanya atau hanya diketahui nama samaran Pencipta, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah selama 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman tersebut pertama kali dilakukan. Selain

perlindungan Hak Cipta terhadap Ciptaan seperti yang telah disebutkan pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan beberapa Hak Cipta atas ciptaan lainnya juga diatur pengaturannya pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), yakni sebagai berikut:

“(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Durasi masa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang Hak Ciptanya dipegang oleh negara adalah tanpa batas waktu, yang mana sesuai dengan aturan Pasal 60 ayat (1). Lebih lanjut, ciptaan yang tidak diketahui siapa Penciptanya yang kemudian Hak Ciptanya dipegang oleh negara, maka masa berlaku perlindungan selama 50 tahun, sebagaimana isi Pasal 60 ayat (2). Selain perlindungan Hak

Cipta atas ciptaan, disusunnya Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan ketentuan mengenai durasi berlakunya perlindungan terhadap Hak Terkait yang meliputi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran. Sejalan dengan aturan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menerangkan berlakunya perlindungan terhadap Hak Terkait yakni sebagai berikut:

“Perlindungan hak ekonomi bagi:

- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.”

1.7.3. Tinjauan Umum mengenai *Artificial Intelligence*

1.7.3.1. Pengertian *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) atau yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi Kecerdasan Buatan merupakan sebuah teknologi intelegensi berbasis pemrograman pada sistem komputer yang menciptakan kemampuan untuk bisa melakukan kegiatan selayaknya manusia.⁶⁴ Kecerdasan Buatan mengacu pada sistem komputer yang dirancang agar dapat meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dengan melibatkan kemampuan yang di antaranya mengumpulkan

⁶⁴ Joseph Teguh Santoso, “*Kecerdasan Buatan & Jaringan Syaraf Buatan*”, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, halaman 2.

informasi dan data, memahami konteks, menjalankan analisis, dan mengambil keputusan, serta mempelajari pengalaman pengelolaan tugas yang kompleks. Implementasi intelegensi pada teknologi AI masih terkonsentrasi secara pragmatis, sehingga intensitas intelegensi AI sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar memiliki kapabilitas yang optimal dalam memproses konteks penalaran yang disajikan dalam sistem komputer.

Teknologi pada AI memungkinkan sistem komputasi dapat menerima konteks melalui proses *input* yang dilakukan oleh manusia. AI mampu mengolah pengetahuan yang di-*input* dalam sistem melalui tahapan penalaran dan cara berpikir seperti manusia untuk bisa mengerjakan berbagai tugas. Meskipun tidak bisa mendapatkan hasil kerja yang optimal sebagaimana yang dihasilkan oleh manusia, namun kinerja sistem AI mampu menganalisis pengetahuan dan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* yang semaksimal mungkin sesuai dengan perintah manusia. *Input* diberikan ke dalam sistem bersamaan dengan domain masalah dan sekumpulan pengetahuan dan *dataset* yang terdapat pada basis *database*.⁶⁵

⁶⁵ Hendra Jaya, Op.Cit., halaman 13.

Sistem pada AI dirancang dengan mengembangkan mesin inferensi sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan *input* yang diberikan dan dari kumpulan data yang tersimpan dalam sistem. Mesin inferensi seolah menjadi eksekutor yang memutuskan jalannya sistem untuk mengerjakan perintah sehingga mampu menghasilkan *output* yang sesuai. Berikut beberapa tahapan kinerja sistem kecerdasan buatan, yang meliputi:⁶⁶

1. *Natural Language Processing* (Pengelolaan Bahasa Alami), yakni keberadaan AI ditujukan sebagai pengembangan sistem yang dapat mempelajari, menghasilkan, serta berinteraksi dengan bahasa yang digunakan oleh manusia secara alami yang merujuk pada kapasitas sistem untuk menafsirkan konteks, semantik, dan sintaksis dalam bahasa manusia.
2. *Machine Learning* (Pembelajaran Mesin), yaitu mesin pada AI dikembangkan melalui teknik dan algoritma yang membuatnya dapat mempelajari dan menganalisis data. Melalui *Machine Learning*, AI dapat menjalankan tugas dengan mengidentifikasi konteks, menentukan prediksi,

⁶⁶ Mutaqin, dkk., “*Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*”, Cetakan Pertama, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2023, halaman 4-5.

dan memaksimalkan kinerja sistem sesuai dengan data atau informasi yang dimasukkan.

3. *Pattern Recognition* (Pengenalan Pola), yakni optimalisasi teknik dan algoritma pada sistem AI bertujuan agar AI mampu mengidentifikasi serta mengklasifikasi pola dalam data yang diberikan, seperti halnya identifikasi suara, gambar, atau tulisan tangan.
4. *Reasoning and Decision Making* (Penalaran dan Pengambilan Keputusan), yakni teknologi AI diprogram untuk dapat melakukan analisis dan penalaran data, yang kemudian menentukan keputusan untuk menghasilkan *output* berdasarkan konteks yang di-*input* pada sistem.

1.7.3.2. Cara Kerja *AI Image Generator*

AI Image Generator merupakan perangkat lunak yang mempunyai fitur pembuat gambar dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yakni peng-*input*-an *prompt* teks yang kemudian dihasilkan gambar dari *dataset* yang tersimpan dalam sistem komputasi.⁶⁷ Bermula dari sekian masifnya pengembangan teknologi kecerdasan buatan, *AI-Generated Works* dalam bentuk *Text-to-Images Art* adalah salah satu inovasi AI yang kini banyak digeluti dan diminati oleh

⁶⁷ Andhika Pramudya, “Penggunaan Aplikasi *AI Image Generator* untuk *Digital Marketing*”, diakses melalui <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-cara-menggunakan-aplikasi-ai-image-generator-untuk-digital-marketing/>, pada 28 Desember 2023.

berbagai kalangan masyarakat global. *Bing search Microsoft* memperoleh popularitas oleh karena kemunculan teknologi *GPT-4 OpenAI* yang berbasis *ChatGPT* pada tab *Bing Chat* yakni *Bing Image Creator*, yang mampu mengubah deskripsi tertulis menjadi sebuah gambar.⁶⁸ *Bing Image Creator* adalah alat AI generatif yang mempergunakan model *DALL-E Open AI* untuk memungkinkan pengguna menghasilkan konten visual menggunakan perintah teks secara gratis.⁶⁹

Cara kerja *AI Image Generator* mirip dengan cara kerja otak manusia, algoritma kecerdasan buatan diberikan *input* berupa kumpulan data gambar asli yang tersebar pada jejaring internet, kemudian oleh sistem AI dianalisis dan disimpan data dan informasi tersebut di dalam memori, setelahnya sistem akan menggunakan analisis informasi untuk menghasilkan gambar yang baru. Model teknologi AI *Text-to-Images Art* mengombinasikan antara teknik *generative modelling* dengan pengelolaan bahasa alami (NLP) guna mewujudkan gambar yang paling relevan berdasarkan *keyword* yang dimasukkan. Kinerja *AI Image Generator* berhubungan dengan pemanfaatan jaringan saraf tiruan yang dinamakan *Generative*

⁶⁸ Alan Truly, “How to use Bing Image Creator to generate AI images for free”, diakses melalui <https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-use-bing-image-creator/>, pada 2 Januari 2024.

⁶⁹ RioSEO, “Tap into the potential of Bing image creator: 6 expert tips for local marketers”, diakses melalui <https://www.rioseo.com/blog/bing-image-creator/#page>, pada 3 Januari 2024.

Adversarial Networks (GANs).⁷⁰ Pemrosesan pada GANs mengintegrasikan jaringan sistem untuk menghasilkan gambar yang relevan dan realistis sesuai dengan perintah yang diberikan, di mana terdiri atas 2 komponen utama yakni *generator* dan *discriminator*.

Generator sebagai sistem jaringan pertama mempergunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dengan cara memproses dan menganalisis elemen-elemen visual dari kumpulan gambar sebagai *dataset*, serta mempelajari pola-pola visual sehingga dihasilkan gambar yang semirip mungkin sesuai deskripsi teks yang dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak.⁷¹ *AI Image Generator* diberikan *input* berupa *dataset* gambar asli yang didapat dari miliaran gambar yang tersimpan di dalam sistem visualisasi mesin penelusur, yang kemudian *dataset* tersebut diidentifikasi pola serta fitur pentingnya oleh *AI Image Generator* untuk membuat suatu gambar yang baru.

Sistem jaringan kedua yaitu *discriminator* berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan gambar asli yang didapat dari *database* mesin penelusur dengan gambar baru, guna menilai

⁷⁰ Andhika Pramudya, *Op.Cit.*

⁷¹ Suyahman, "Penjelasan AI Generated Images, Bagaimana Cara Kerjanya?", diakses melalui <https://sah.co.id/blog/penjelasan-ai-generated-images-bagaimana-cara-kerjanya/>, pada 3 Januari 2024.

seberapa akurat gambar yang dihasilkan oleh sistem AI.⁷² Melalui kelola pembelajaran serta analisis yang repetitif antara sistem jaringan generator dengan discriminator, *AI Image Generator* dapat terus mengoptimalkan kemampuannya dalam menghasilkan gambar yang kian realistis dan indah. Beberapa *AI Image Generator* lainnya selain *Bing Image Creator* yang dapat dipergunakan secara bebas oleh publik, di antaranya 1) Midjourney, untuk hasil gambar AI yang sempurna; 2) DreamStudio (*Stable Diffusion*), untuk penyesuaian dan kontrol gambar pada AI; 3) Firefly (*Photoshop*), untuk mengintegrasikan gambar yang dihasilkan oleh AI ke dalam foto.

1.7.4. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum

Masyarakat yang merupakan makhluk sosial secara alamiah melangsungkan interaksi dengan masyarakat lainnya sehingga memunculkan sebuah perbuatan hukum dan hubungan hukum. Hubungan hukum yang tercipta antara manusia yang satu dengan manusia lain akan memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sebagian telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Setiap hubungan hukum yang terjalin tentunya terdapat kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak yang terkadang saling bertentangan dan berlawanan, sehingga

⁷² *Ibid.*

diperlukan upaya yang mampu meminimalisasi potensi konflik dan mengurangi ketegangan, maka dari itu hukum tampil sebagai pelindung yang mengayomi kepentingan setiap pihak yang untuk selanjutnya disebut perlindungan hukum.

Perlindungan hukum memiliki peranan krusial dalam keberlangsungan tata kehidupan rakyat dalam mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera sebagaimana tujuan dari Negara Republik Indonesia. C.S.T. Kansil mengemukakan teorinya terkait perlindungan hukum yakni segala upaya hukum yang wajib untuk diberikan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman kepada rakyat, yang termasuk rasa aman secara fisik dan psikis dari berbagai gangguan serta ancaman dari pihak manapun.⁷³ Philipus M. Hadjon turut memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum yang merupakan tindakan pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat, serta hak asasi manusia yang didasarkan pada ketentuan hukum dari kewenangan. Lebih lanjut, diungkapkan oleh Hadjon bahwasanya perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang sepatutnya diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat guna melaksanakan hak dan kepentingan hukum dalam porsinya sebagai subjek hukum.⁷⁴

⁷³ C.S.T. Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 102.

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

Satjipto Rahardjo juga turut mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya negara dalam melindungi kepentingan rakyat dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar masyarakat dapat bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁵ Upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum termasuk pula perlindungan terhadap hak dan kewajiban, yang dalam hal ini dimiliki oleh masyarakat sebagai subjek hukum untuk dapat melakukan suatu tindakan dan hubungan hukum. Sebuah bentuk perlindungan dapat dinilai sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut: a) adanya perlindungan dari pemerintah negara kepada warga negaranya; b) adanya pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah untuk masyarakat; c) adanya korelasi antara pemberian perlindungan dengan hak-hak warga negara; dan d) adanya sanksi atau hukum bagi yang melanggar hukum.

Jenis perlindungan hukum yang dapat dimanifestasikan oleh negara terhadap pemberian perlindungan hukum kepada warganya meliputi perlindungan hukum secara preventif dan represif. Philipus M. Hadjon, memaparkan mengenai dua jenis perlindungan hukum, yang di antaranya:⁷⁶

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Rakyat Indonesia”*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, halaman 6.

Perlindungan hukum preventif dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya suatu pelanggaran, serta melalui perlindungan hukum ini mengatur pula batasan dan rambu-rambu dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan hukum terhadap suatu pelanggaran yang sudah terjadi. Setiap perkara yang ditimbulkan dari ketidaktercapaian perlindungan hukum dapat diselesaikan melalui jalur litigasi mau non-litigasi. Perlindungan hukum represif juga berarti perlindungan final yang berupa penjatuhan sanksi seperti halnya denda, hukuman kurungan, dan hukuman tambahan bagi pihak pelanggar aturan.

1.7.5. Tinjauan Umum mengenai Komersialisasi

1.7.5.1. Pengertian Komersialisasi

Komersialisasi sebagai perbuatan yang lazim ditemukan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, tak ayal membuat masyarakat di segala kalangan terbiasa dengan penggunaan istilah komersialisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi memiliki pengertian yaitu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.⁷⁷ Tidak jauh berbeda, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Komersial*”, Edisi Keenam, diakses secara *online* melalui <https://kbbi.web.id/komersialisasi>, pada 4 Januari 2024.

komersial yaitu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dapat juga dimaksudkan untuk diperdagangkan, serta yang bernilai tinggi dan terkadang mengorbankan nilai-nilai lain.⁷⁸

Dikutip dari Kamus Hukum *Law Insider* yang mendefinisikan komersialisasi sebagai setiap dan seluruh aktivitas yang ditujukan untuk memproduksi, memasarkan, mempromosikan, mendistribusikan, serta menawarkan produk untuk dijual.⁷⁹ Berangkat dari pengertian tersebut di atas, dapat didefinisikan bahwa komersialisasi adalah proses transformasi produk barang dan/atau layanan jasa mulai dari konseptualisasi hingga penjualan aktual dalam pasar perdagangan guna mendapatkan keuntungan dari penjualan.

Pemaknaan komersialisasi memiliki persamaan dengan konseptualisasi pada penjualan sebab identik dengan adanya kegiatan pengalihan suatu produk serta adanya pembayaran terhadap produk tersebut. Dua kegiatan yang demikian mengidentifikasi terjadinya aktivitas jual dan beli, di mana penjual menyerahkan produk tertentu kepada pembeli dan pembeli menyerahkan pembayaran atas produk tersebut kepada penjual. Lebih jelas dirincikan dalam Kitab Undang-

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Komersialisasi*”, Edisi Keenam, diakses secara *online* melalui <https://kbbi.web.id/komersial>, pada 4 Januari 2024.

⁷⁹ Law Insider, “*Commercialize or Commercialization Definition*”, diakses melalui tautan: <https://www.lawinsider.com/dictionary/commercialize-or-commercialization>, pada 5 Januari 2024.

Undang Hukum Perdata, jual beli yang merupakan suatu perjanjian memiliki pengertian sebagaimana ketentuan Pasal 1457, yang menyatakan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Aturan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut semakin mempertegas apabila jual beli adalah sebuah perjanjian yang bertimbal balik dengan pihak penjual yang berjanji melakukan penyerahan hak milik atas suatu barang, di sisi lain pihak pembeli berjanji untuk melakukan pembayaran atas harga atau nilai sebagai imbalan.⁸⁰ Maka dari itu, unsur esensialia yang terdapat dalam perjanjian jual beli terdiri atas benda dan harga, yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwasanya unsur benda berkaitan dengan penyerahan atau *levering*, sedangkan unsur harga berhubungan dengan pembayaran.⁸¹ Kedua unsur esensialia tersebut tentunya menjelma menjadi kewajiban pokok yang harus dipenuhi, baik oleh penjual maupun pembeli dengan tujuan supaya hak dari para pihak terealisasikan.

⁸⁰ Moch. Isnaeni, “*Perjanjian Jual Beli*”, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2016, halaman 31.

⁸¹ I Ketut Oka Setiawan, “*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*”, FH-Utama, Jakarta, 2014, halaman 184.

1.7.5.2. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Hak milik dari suatu benda yang awalnya dimiliki oleh penjual, akan beralih kepada pembeli apabila telah dilakukan penyerahan secara yuridis sebagaimana yang tertuang dalam aturan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terlaksananya perjanjian jual beli di antara penjual dengan pembeli adalah seketika setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai suatu kebendaan dan harganya, walaupun benda yang disepakati tersebut belum juga diserahkan kepada pembeli ataupun harganya belum dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Perjanjian jual beli yang baru dianggap tercapai apabila telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak menandakan jika perjanjian jual beli termasuk perjanjian konsensual, yang artinya perjanjian tersebut telah lahir sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat masing-masing pihak di saat munculnya kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli terkait dengan unsur-unsur esensialia perjanjian yaitu barang dan harganya.⁸²

Jual beli yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan perjanjian obligatoir, yang berarti jual beli terkait belum dianggap memindahkan hak

⁸² Shidarta, dkk, "*Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*", Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2018, halaman 49.

milik, kecuali yang telah memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berupa pemberian hak kepada pihak pembeli dalam menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dibelinya serta peletakan kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya.⁸³ Akan tetapi, meskipun perjanjian jual beli bertalian dengan sifat obligatoir, suatu perjanjian sesungguhnya sudah cukup untuk bisa dikatakan sah bila sudah dicapai kesepakatan. Jawaban ketentuan yang demikian sejalan dengan isi Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu perjanjian adalah sah ketika terpenuhi syarat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri.

1.7.5.3. Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Kewajiban yang ditanggung oleh para pihak dalam perjanjian jual beli berjalan beriringan dengan perolehan hak bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sebab perjanjian jual beli yang bersifat perjanjian timbal balik menyebabkan apa yang menjadi hak bagi salah satu pihak, akan menjadi kewajiban bagi pihak lainnya dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, terkait persoalan hak bagi para pihak dalam jual beli tidak secara khusus dibahas.

⁸³ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, halaman 185.

a. Kewajiban Pihak Penjual

1. Melakukan Penyerahan

Kewajiban bagi pihak penjual untuk menyerahkan suatu kebendaan yang menjadi objek jual beli guna pemindahan hak milik atas suatu benda adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur cara memperoleh hak milik. Proses penyerahan yang dilakukan pihak penjual ditentukan berdasarkan jenis barang yang diserahkan kepada pembeli, mengingat setiap barang mempunyai aturan penyerahannya masing-masing.⁸⁴

- a) Penyerahan benda bergerak, dilakukan melalui penyerahan yang nyata atas barang bergerak oleh atas nama pemilik yang kemudian penyerahan nyata tersebut dengan sendirinya sekaligus termasuk penyerahan yuridis. Penyerahan terhadap barang bergerak diatur pada Pasal 612 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Penyerahan benda tidak bertubuh, terhadap piutang dan barang lainnya yang tak bertubuh dilakukan penyerahannya dengan menyusun akta autentik atau di bawah tangan yang berisikan ketentuan melimpahkan

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 190.

hak-hak atas barang yang berkaitan kepada pihak lain. Ketentuan penyerahan benda tak bertubuh dinyatakan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c) Penyerahan benda tidak bergerak, sebagaimana tertuang pada Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses penyerahannya melalui pengumuman akta atas objek jual beli yang menjadi kesepakatan berdasarkan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu membukukannya dalam registrasi akta autentik.

2. Menjamin amannya objek jual beli

Kewajiban yang demikian muncul sebagai konsekuensi jaminan pihak penjual kepada pihak pembeli apabila barang yang dijualnya merupakan benar miliknya sendiri. Andai kata pada suatu waktu pembeli digugat oleh pihak ketiga, yang menurut keterangan pihak ketiga barang yang menjadi objek jual beli tersebut adalah milik dari pihak ketiga, maka penjual demi hukum memiliki kewajiban bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh pihak pembeli terhadap tuntutan hak tersebut.⁸⁵ Penjual yang berkewajiban menjamin amannya suatu

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 193.

objek jual beli dalam kepemilikan pembeli dan berkewajiban untuk menanggung kerugian pembeli atas tuntutan penyerahan seluruh ataupun sebagian barang yang dijualnya dari tangan pembeli kepada pihak ketiga, telah ditegaskan oleh aturan Pasal 1491 *Jo.* Pasal 1492 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan Pasal 1495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan, walaupun terdapat perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli bahwa penjual tidak diwajibkan untuk menanggung sesuatu apapun, namun jika suatu saat terjadi penghukuman yakni menyerahkan objek jual beli yang bersangkutan kepada pihak ketiga, penjual masih berkewajiban mengembalikan harga pembelian kepada pembeli.

3. Menanggung cacat tersembunyi

Penjual berkewajiban atas penanggungan cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya, yang berakibat tidak dapat dipakainya barang tersebut. Namun, seandainya cacat pada barang tersebut nyata terlihat yang dengan seketika diketahui oleh pembeli atau cacat yang tidak tersembunyi, maka penjual tidak wajib dimintakan pertanggungjawaban dan dalam hal tersebut pembeli dianggap menerima keberadaan cacat pada benda

objek jual beli, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kendati demikian, penjual yang sedari awal mengetahui adanya cacat pada benda, maka selain ia diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian, diwajibkan pula untuk mengganti segala biaya kerugian kepada pembeli, seperti yang tercermin dalam Pasal 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kewajiban Pihak Pembeli

Pembeli memiliki kewajiban utama untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian objek jual beli pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan menurut perjanjian kedua belah pihak atau dapat pula dilakukan pada waktu dan tempat di mana penyerahan objek jual beli dilakukan, seperti yang diatur pada Pasal 1513 dan Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Harga yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tentunya berupa sejumlah uang dan macam-macam uang tidak terbatas pada mata uang rupiah. Dikarenakan pembeli yang membayar harga pembelian suatu barang tertentu, maka ia akan mendapatkan penyerahan atas barang tersebut dari penjual beserta hak milik terhadap benda yang menjadi objek jual.